



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Rekomendasi Izin Sanggar Seni

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Notaris / SK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP Pengurus
3. SK. Domisili Sanggar / Lembaga
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sanggar / Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan berkas
2. Penyesuaian ruang lingkup sanggar / lembaga terhadap AD/ART sanggar/lembaga
3. Survey lapangan domisili sanggar.
4. Pemeriksaan Surat Hasil Verifikasi Sanggar / Lembaga
5. Draft Surat Izin Operasional Sanggar
6. Penandatanganan Surat Izin Operasional Sanggar
7. Penyerahan Surat Izin Operasional Sanggar.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Sanggar

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 45 TELP (0636) 421373 - SIBUHUAN. 22763 0636421373

-

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Dinas Pendidikan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas .